



KEMENTERIAN AGAMA REPUBIK INDONESIA

- Yth.
1. Sekretaris Ditjen, Itjen, Balitbang dan Diklat, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
 2. Kepala Biro dan Kepala Pusat pada Sekretariat Jenderal
 3. Kepala Biro AUK/AUPK/AUAK pada UIN/IAIN/IHDN
 4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
 5. Ketua Sekolah Tinggi Agama Negeri
 6. Sekretaris Badan Amil Zakat Nasional
 7. Kepala Balai Diklat Keagamaan dan Kepala Balai Litbang Agama

SURAT EDARAN

Nomor : 52338/SJ/B.II/2-b/Kp.01.2/ 6 /2017

TENTANG

HIMBAUAN TIDAK MEMBERIKAN CUTI TAHUNAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA
SEBELUM DAN SESUDAH CUTI BERSAMA IDUL FITRI 1 SYAWAL 1438 H

Menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/21/M.KT.02/2017 tanggal 30 Mei 2017 perihal himbuan untuk tidak memberikan cuti tahunan sebelum dan sesudah cuti bersama Idul Fitri 1438 H, bersama ini kami sampaikan hal hal sebagai berikut:

1. Cuti tahunan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Agama tidak diberikan pada sebelum dan sesudah Cuti Bersama Idul Fitri 1438 H dikarenakan lamanya cuti bersama yang diberikan pemerintah;
2. Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1438 H dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2017 sampai dengan hari Jum'at tanggal 30 Juni 2017 dan pelaksanaan tugas kedinasan mulai efektif pada hari Senin tanggal 3 Juli 2017;
3. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Agama diberikan Cuti Alasan Penting dan Cuti Sakit pada sebelum dan sesudah Cuti Bersama Idul Fitri 1438 H dengan melampirkan surat keterangan yang sah sesuai dengan ketentuan;
4. Cuti Tahunan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Agama dapat diambil 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan cuti bersama Idul Fitri 1438 H yaitu pada tanggal 10 Juli 2017;
5. Setiap pimpinan unit satuan organisasi agar melakukan pengaturan dan pemantauan terhadap kehadiran Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud, berupa laporan kehadiran pegawai baik sebelum maupun sesudah Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1438 H kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama dengan tembusan ke Inspektur Jenderal Kementerian Agama;

Demikian Surat Edaran ini dibuat, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 16 Juni 2017

Sekretaris Jenderal,



Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si

NIP. 195808071986031002